




### ALUR PROSES PENSIUN CACAT KARENA DINAS



#### Persyaratan Berkas:

1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sementara Anumerta
3. Fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
4. Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
5. Fotocopy KGB ( Kenaikan Gaji Berkala )
6. Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh camat setempat
7. Fotocopy surat nikah
8. Fotocopy akte kelahiran anak ( berusia diatas 20 tahun, belum menikah dan masih sekolah harus dilampirkan surat keterangan dari Dekan )
9. Fotocopy Surat Perintah Penugasan atau surat Keterangan yang menjelaskan bahwa CPNS / PNS yang bersangkutan mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas kedinasan
10. Laporan dari Pimpinan Unit Kerja paling rendah eselon III kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat
11. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri
12. DP-3 dalam 2 tahun terakhir
13. Pas foto ukuran 4 X 6 ( 7 lembar )

*Waktu yg dibutuhkan untuk penyelesaian SK Pensiun Cacat karena Dinas di Biro Kepegawaian adalah 22 Hari Kerja*